

IDE DASAR SISTEM PENUNTUTAN TUNGGAL (SINGLE PROSECUTION SYSTEM) OLEH JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADIALAN PIDANA TERINTEGRASI

Dhimas Anthony Muslim^{1*}, Maryano², Kristiawanto³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Indonesia

e-mail: 2022010261021@pascajayabaya.ac.id



E-ISSN : 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/>

Vol. 2, No. 2 Agustus 2026

Page: 148 - 161

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v2i2.2905>

Article History:

Received:

10-07-2026

Revised:

29-07-2026

Accepted:

11-08-2026

Abstract : *This thesis examines the fundamental concept of the Single Prosecution System implemented by public prosecutors within Indonesia's integrated criminal justice system. The study focuses on the position of the Public Prosecution Service (Kejaksaan) as the dominus litis in the prosecution process and the urgency of integrating the criminal justice system to achieve effectiveness, legal certainty, and justice. This study employs a normative juridical legal research method, which emphasizes the examination of legal norms (law in the books). The research primarily relies on statutory regulations and library materials as secondary legal sources. The approaches applied in this research include the statutory approach, literature approach, conceptual approach, historical approach, comparative approach, and case approach. The legal materials consist of primary legal sources, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP), Law Number 11 of 2021 concerning the Amendment to Law Number 16 of 2004 on the Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia, Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, and Law Number 16 of 2004 concerning the Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia. The findings reveal that strengthening the authority of public prosecutors under the Single Prosecution System can improve coordination among law enforcement agencies and reinforce the integration of the criminal justice system. However, effective implementation requires regulatory harmonization and institutional strengthening. Furthermore, the future implementation of the Single Prosecution System in Indonesia does not imply the physical centralization of all prosecutors within a single prosecution office. Rather, it refers to the centralization of prosecutorial policy, standardization, and accountability under a single authority, namely the Attorney General. Under this system, the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Military Prosecutor's Office (Oditurat Militer) would continue to*

exercise their respective specialized functions while acting "for and on behalf of" a unified and integrated national prosecution system.

Keywords : *Single Prosecution System, Dominus Litis, Prosecution Service, Integrated Criminal Justice System, Prosecution.*

Abstrak : Penelitian ini membahas ide dasar Sistem Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution System*) oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada kedudukan Kejaksaan sebagai dominus litis dalam proses penuntutan serta urgensi integrasi sistem peradilan pidana guna mewujudkan efektivitas, kepastian hukum, dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, konseptual, historis, perbandingan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kewenangan Jaksa dalam sistem penuntutan tunggal dapat meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dan memperkuat integrasi sistem peradilan pidana. Namun demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan agar penerapannya berjalan efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis - normatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*). Sehingga menitikberatkan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang terkait dan dokumentasi atau pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kepustakaan, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Historis, Pendekatan Perbandingan dan Pendekatan Kasus (*case approach*), dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewenangan penuntutan dan sistem peradilan pidana dan dengan kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Sistem Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution System*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution System*) di Indonesia masa depan bukan berarti memusatkan seluruh fisik penuntut di satu kantor Kejaksaan, melainkan memusatkan seluruh kendali kebijakan, standarisasi, dan tanggung jawab penuntutan di bawah satu otoritas (Jaksa Agung). Komisi Pemberantasan Korupsi dan Oditurat Militer tetap menjalankan fungsinya secara spesifik, namun bertindak "untuk dan atas nama" satu sistem penuntutan nasional yang tunggal dan terintegrasi. Pola Mekanisme Supervisi Jaksa Agung, yaitu Supervisi Konstitusional dan Kebijakan. Jaksa Agung sebagaimana

menganut Asas Dominus Litis tertinggi dapat menetapkan pedoman penuntutan nasional secara structural vertikal pada penututan KPK yang merupakan delegasi tindak pidana korupsi dan pada Orditur Militer yang merupakan delegasi tindak pidana militer. Sehingga peranan Penuntut Umum dalam sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dapat mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Sistem Penuntutan Tunggal, Dominus Litis, Kejaksaan, Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi, Penuntutan.

PENDAHULUAN

Kekuasaan penuntutan sebagai kekuasaan negara bukanlah kekuasaan yang bersifat absolut melainkan dibatasi oleh Undang-Undang. Kekuasaan penuntutan merupakan manifestasi kekuasaan negara yang secara konstitusional dibatasi oleh undang-undang. Di Indonesia, mandat ini secara implisit termuat dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan). Pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek. Pertama, mandiri secara institusional (kelembagaan), yang berarti bahwa Kejaksaan itu ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan dan lepas dari kekuasaan manapun. Kedua, mandiri secara fungsional, yang berarti bahwa Jaksa itu bisa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut ataukah tidak menuntut.¹

Single Prosecution System atau sistem penuntutan tunggal merupakan asas yang menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara. *Single prosecution system* tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyebutkan "*kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan*" atau yang disebut dengan asas *een en ondeelbaar*.

Secara normatif, pasal tersebut menekankan Kejaksaan sebagai satusatunya lembaga yang diberikan wewenang penuntutan agar terwujud satu kesatuan kebijakan dan menempatkan Jaksa Agung sebagai pemegang kendali atas tugas dan wewenang penuntutan. Prinsip ini mengarahkan Indonesia pada penerapan *Single Prosecution System*, di mana Kejaksaan memegang kendali penuh atas perkara (*dominus litis*). Secara ideal, sistem ini bertujuan menciptakan kesatuan kebijakan penuntutan yang mandiri, baik secara institusional maupun fungsional, guna menjamin kepastian hukum dan menghindari disparitas tindakan hukum. Cita-cita ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, yang menetapkan transformasi menuju *single prosecution system* murni dan penguatan Kejaksaan sebagai *advocaat generaal* sebagai agenda super prioritas menuju Indonesia Emas 2045 sebagai penguatan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.

1 Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Yasrif Watampone, 2010) hlm.21.

Di Indonesia, posisi Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum tunggal dan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) yang diimplementasikan ke dalam suatu sistem yang dinamakan sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*). Namun, dalam realitas praktiknya (*das sein*), penerapan *single prosecution system* di Indonesia masih bersifat semu dan inkonsisten. Meskipun dalam perkara koneksitas dan tugas Oditurat Militer yang termuat dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer asas ini mulai diperkuat melalui pendelegasian wewenang dari Jaksa Agung, namun anomali besar terjadi pada fungsi penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perkembangannya, di Indonesia terdapat beberapa lembaga lain yang melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi tetapi tidak dikendalikan oleh Jaksa Agung, yaitu dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun perkara tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan oleh Oditurat Militer.

Jaksa Agung dapat mendelegasikan sebagian wewenang penuntutannya kepada Oditur Jenderal dan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i dan huruf j Undang-Undang Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan *Single Prosecution System* di Indonesia tidak murni, di mana wewenang penuntutan masih dapat diberikan kepada lembaga lain.²

Dalam ranah hukum pidana militer, kewenangan penuntutan tidak berada di bawah kendali Jaksa Agung secara langsung, melainkan dilaksanakan oleh Oditurat Militer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Hal ini menciptakan sekat antara sistem peradilan umum dan peradilan militer, sehingga asas kesatuan penuntutan (*eenheid van vervolging*) sulit tercapai karena adanya perbedaan komando dan garis koordinasi birokrasi.

Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan:

“Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang melakukan penuntutan, yang di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima”.

Pasal ini menunjukkan penguatan terhadap asas *single prosecution system* yang telah terimplementasi dalam beberapa perkara koneksitas salah satunya perkara koneksitas tindak pidana korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Jilid I a.n. terdakwa Brigjen TNI Yus Adi Kamarullah, SE., Msi. selaku Dirkeu BP TWP AD dan Ni Putu Purnamasari (sipil) selaku Dirut PT Griya Sari Hartayang yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam perkara tersebut, para Oditur Militer yang ikut melakukan Penuntutan (termasuk dalam Surat Perintah Penuntut Umum/P- 16A) telah menerima pendelegasian wewenang penuntutan dari Jaksa Agung.

Berbeda halnya dengan keberadaan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mengubah hakikat sistem penuntutan tunggal di Indonesia. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bertanggung jawab kepada Jaksa Agung karena penuntutan dan eksekusinya tidak berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi. Hal ini merupakan ujian terhadap penerapan asas *single prosecution system*, meskipun secara keanggotaan ada jaksa dari Kejaksaan RI yang diperbantukan untuk sementara waktu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan tetapi mereka harus tunduk pada struktur dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak

2 Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan*, (Jakarta: The Prosecution Law Review, 2023) Vol. 1(1):1-36.

bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam pelaksanaan penuntutannya. Di satu sisi hal ini mengenyampingkan prinsip kejaksan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang dapat menimbulkan terjadinya disparitas penuntutan dan berbagai persoalan lainnya terkait teknis penuntutan seperti Putusan sela kasus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempertimbangkan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang melakukan penuntutan karena tidak ada pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung sesuai asas *single prosecution system*.

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan mandat penuntutan secara mandiri untuk kasus tindak pidana korupsi tertentu. Meskipun secara administratif dan penugasan personel jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari instansi Kejaksan, namun secara fungsional dan operasional, kendali penuntutan berada di bawah kebijakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemisahan jalur penuntutan ini seringkali menimbulkan potensi perbedaan standar penuntutan atau diskresi hukum antara perkara korupsi yang ditangani Kejaksan dengan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karena itu, hal ini yang membuat belum optimalnya fungsi *Single Prosecution System*. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksan Republik Indonesia telah menegaskan posisi Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, namun dalam praktiknya, ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga masih sering terjadi. Keberadaan lembaga-lembaga di luar struktur murni Kejaksan yang memegang fungsi penuntutan menyebabkan:

1. Inkoneksitas Penanganan Perkara yaitu Sulitnya sinkronisasi kebijakan penuntutan nasional;
2. Ketidakpastian Hukum yaitu Potensi perbedaan perlakuan hukum (disparitas) bagi subjek hukum yang berada di peradilan berbeda namun melakukan tindak pidana yang bersinggungan; dan
3. Kendali Mutu yaitu Jaksa Agung tidak memiliki otoritas penuh dalam mengawasi kualitas dan arah kebijakan penuntutan yang dilakukan oleh lembaga di luar korps baju cokelat tersebut.

Adanya institusi di luar Kejaksan yang menjalankan fungsi penuntutan menyebabkan terjadinya ketimpangan kebijakan penuntutan (*disparitas*). Perbedaan standar parameter penuntutan antar lembaga ini berpotensi mengaburkan prinsip kepastian hukum dan menyulitkan terwujudnya kendali tunggal perkara (*dominus litis*) di tangan Jaksa Agung.

Tidak adanya satu kesatuan kebijakan penuntutan tersebut mendorong pemerintah merumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Menuju Indonesia Emas 2045 terkait reformasi hukum dan supremasi hukum untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, menyebutkan bahwa :

“Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) untuk Landasan Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia adalah “transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga Kejaksan RI sebagai advocaat generaal”

Dalam hal sistem penegakan hukum *single prosecution system*, Kejaksan akan menjadi lembaga pengendali perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Dengan demikian tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksan akan lebih diperkuat di dalam sistem

peradilan pidana di Indonesia dengan konsep sistem penuntutan tunggal. Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara hukum yang terintegrasi, penyelenggaraan peradilan pidana idealnya bertumpu pada asas kepastian hukum, kesatuan kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan efisiensi penegakan hukum. Secara doktrinal, cita-cita ini diwujudkan melalui penguatan Sistem Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution System*), di mana kekuasaan penuntutan tertinggi negara berada di bawah satu kendali komando yang linier. Pengendali tunggal tersebut adalah Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi negara, yang memegang teguh asas *een en ondelbaar* atau sering diartikan Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan serta asas *dominus litis* atau pengendali mutlak perkara.

Dalam tataran konsepsi peradilan yang ideal, satu komando penuntutan ini ditujukan untuk menjamin tidak adanya standar ganda atau disparitas dalam penegakan hukum pidana. Kejaksaan seharusnya menjadi poros utama yang menyelaraskan seluruh arah penuntutan perkara di Indonesia. Cita-cita hukum ini pun telah mendapatkan legitimasi politik-yuridis yang kuat melalui **Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045**. Transformasi hukum nasional yang diamanatkan dalam RPJPN tersebut secara jelas menghendaki adanya penguatan kelembagaan peradilan yang terintegrasi dan penataan regulasi demi mengikis tumpang tindih kewenangan antar-instansi.

Penguatan peran kejaksaan tersebut juga tercermin dengan masuknya kejaksaan dalam butir ke-7 (tujuh) Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Implementasi ideal dari Asta Cita ke-7 bukan sekadar memperkuat Kejaksaan secara kelembagaan internal, melainkan mempertegas kedudukan yuridis Kejaksaan sebagai satu-satunya pemegang otoritas penuntutan tertinggi di Indonesia. Harmonisasi fungsi penuntutan dari lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Odituratur Militer ke dalam satu sistem yang terintegrasi di bawah Kejaksaan adalah syarat mutlak (*conditio sine qua non*) untuk mewujudkan reformasi hukum yang dicita-citakan oleh negara

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis - normatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*). Sehingga menitikberatkan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang terkait dan dokumentasi atau pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kepustakaan, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Historis, Pendekatan Perbandingan dan Pendekatan Kasus (*case approach*), dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewenangan penuntutan dan sistem peradilan pidana dan dengan kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Sistem Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution System*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution System*) Oleh Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi Di Indonesia Saat Ini.

Implementasi *single prosecution system* dalam sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan yang menegaskan Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ketentuan tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan, sehingga mencerminkan penerapan asas

single prosecution system yang berlandaskan prinsip *een en ondeelbaar*, yaitu Kejaksaan merupakan satu dan tidak terpisahkan.

Penerapan sistem penuntutan tunggal juga selaras dengan *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors*, khususnya Pasal 11, yang menempatkan jaksa sebagai pihak yang berperan aktif dalam proses pidana, mulai dari penyidikan apabila diperbolehkan oleh hukum nasional, pelaksanaan penuntutan, pengawasan terhadap penyidikan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan memiliki kewenangan sentralistik dalam mengendalikan kebijakan penuntutan di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, implementasi *single prosecution system* di Indonesia belum sepenuhnya murni karena masih terdapat lembaga lain yang diberikan kewenangan melakukan penuntutan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara tindak pidana korupsi dan Oditur Militer dalam lingkungan peradilan militer. Namun, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf i dan huruf j Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa Agung tetap berkedudukan sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada lembaga tersebut.

Dalam perkara koneksitas yang melibatkan pelaku dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, pengaturan mengenai kewenangan penuntutan diatur dalam Pasal 89 ayat (1) KUHP, Pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, serta Pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkara koneksitas pada prinsipnya diperiksa di lingkungan peradilan umum, kecuali apabila kepentingan militer lebih dominan sehingga diperiksa oleh peradilan militer.

Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf i Undang-Undang Kejaksaan menegaskan bahwa pendelegasian kewenangan penuntutan kepada Oditur Jenderal merupakan konsekuensi dari kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi. Penegasan tersebut diperkuat oleh penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Oditur Jenderal dalam bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung melalui Panglima. Kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi juga ditegaskan melalui Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana koneksitas yang dilakukan bersama oleh pelaku yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Penguatan implementasi sistem penuntutan tunggal diwujudkan melalui pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021. Pembentukan lembaga tersebut dimaksudkan sebagai wadah koordinasi antara Jaksa dan Oditur Militer sehingga kebijakan penuntutan terhadap perkara koneksitas dapat dilaksanakan secara terpadu sesuai prinsip *single prosecution system*. Implementasi tersebut tercermin dalam sejumlah perkara koneksitas, antara lain perkara korupsi Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° BT Kementerian Pertahanan Tahun 2012–2021 dengan terdakwa Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto dkk., perkara Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWPAD) Jilid I yang melibatkan Brigjen TNI Yus Adi Kamarullah dan Ni Putu Purnamasari, serta perkara TWPAD Jilid II dengan terdakwa Kolonel (Purn) Cori Wahyudi AHT dan KGS M. Mansyur Said. Seluruh perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan menunjukkan adanya pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung kepada Oditur Militer.

Keberhasilan penanganan perkara-perkara koneksitas tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara Kejaksaan dan Oditur Militer telah mencerminkan pelaksanaan asas dominus litis, di mana Kejaksaan tetap menjadi pengendali perkara sejak tahap penyelidikan, penyidikan

hingga penuntutan, sehingga prinsip *single prosecution system* dapat diwujudkan dalam praktik penegakan hukum.

Berbeda dengan Oditurat Militer, kewenangan penuntutan oleh KPK menimbulkan persoalan yuridis karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memang memberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada KPK, namun tidak mengatur bahwa penuntutan tersebut berada di bawah tanggung jawab atau pengendalian Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi.

Ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 6 huruf e, dan Pasal 51 Undang-Undang KPK memberikan legitimasi kepada KPK untuk melakukan penuntutan melalui Jaksa Penuntut Umum pada KPK. Namun, menurut analisis penulis, ketentuan tersebut tidak dapat mengesampingkan prinsip *een en ondeelbaar* maupun kedudukan Jaksa Agung sebagai pemegang tunggal kewenangan penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan.

Analisis tersebut diperkuat melalui Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Penulis menafsirkan bahwa frasa tersebut merujuk kepada KUHP sehingga kewenangan penuntutan pada hakikatnya tetap berada pada Jaksa sebagai Penuntut Umum sesuai sistem hukum acara pidana Indonesia.

Tidak adanya pengawasan Jaksa Agung terhadap penuntutan oleh KPK dipandang sebagai penyimpangan terhadap asas *single prosecution system* dan *dominus litis*. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas penuntutan, inkonsistensi kebijakan, dan permasalahan teknis dalam pelaksanaan penuntutan perkara korupsi.

Persoalan tersebut tampak dalam Putusan Sela Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Mei 2024 pada perkara Gazalba Saleh. Majelis hakim menyatakan Penuntut Umum KPK tidak berwenang melakukan penuntutan karena tidak terdapat pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menggunakan teori kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang membedakan kewenangan menjadi atribusi, delegasi, dan mandat. Selain itu, hakim juga menggunakan teori delegasi kewenangan Philipus M. Hadjon, yang mensyaratkan delegasi harus definitif, berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak diberikan kepada bawahan, disertai kewajiban pemberian penjelasan, dan adanya petunjuk kebijakan dari pemberi delegasi.

Berdasarkan teori tersebut, majelis hakim menilai Surat Perintah Jaksa Agung mengenai penugasan jaksa di lingkungan KPK tidak memenuhi unsur delegasi kewenangan karena hanya berupa penugasan personel, bukan pelimpahan kewenangan penuntutan secara definitif. Akibatnya, Direktur Penuntutan KPK dinilai tidak memiliki kewenangan sebagai Penuntut Umum sehingga seluruh penuntutan yang dilakukan berdasarkan surat perintah tersebut dianggap tidak sah.

Majelis hakim selanjutnya menyimpulkan bahwa seluruh penuntutan pidana di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh KPK maupun lembaga lainnya, hanya dapat dilakukan apabila Penuntut Umum telah memperoleh pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung sesuai asas *single prosecution system*, *een en ondeelbaar*, dan *dominus litis*.

Walaupun Putusan Sela Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst kemudian dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI tanggal 24 Juni 2024, penulis tetap berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan sela tersebut telah sesuai dengan prinsip *single prosecution system*, karena seluruh kewenangan penuntutan seharusnya tetap berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung.

Perbedaan pandangan yang muncul akibat putusan tersebut menunjukkan belum adanya harmonisasi dalam pengaturan kewenangan penuntutan antara Kejaksaan, KPK, dan lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kembali mengenai penerapan *single prosecution system* agar tercipta kesatuan kebijakan penuntutan dan sinkronisasi antar subsistem peradilan pidana.

Melalui perbandingan dengan lembaga antikorupsi di negara lain seperti ICAC Australia, ICAC Hong Kong, National Counter Corruption Commission (Thailand), dan Corrupt Practices Investigation Bureau (Singapura), penulis menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut hanya memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan penuntutan tetap dilaksanakan oleh kejaksaan atau Director of Public Prosecutions. Berdasarkan komparasi tersebut serta pendapat Andi Hamzah, penulis menyimpulkan bahwa model yang ideal bagi Indonesia adalah tetap memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada KPK, tetapi penuntutan dan eksekusi perkara korupsi dilaksanakan oleh Kejaksaan di bawah kendali Jaksa Agung. Model tersebut diyakini mampu mewujudkan harmonisasi penerapan *single prosecution system*, memperkuat mekanisme kontrol penanganan perkara korupsi, serta meminimalkan disparitas penuntutan di Indonesia.

Ide Dasar Sistem Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution System*) Oleh Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi yang akan datang.

Sebagai bagian dari pelaksanaan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024–2029, Kejaksaan Republik Indonesia menyusun *Roadmap* Kejaksaan RI Tahun 2025–2029 yang mengacu pada *Asta Cita*, khususnya misi ketujuh yang berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional* (RPJPN) 2025–2045 yang menempatkan transformasi sistem penuntutan menuju *Single Prosecution System* dan transformasi Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal* sebagai salah satu *game changer* dalam mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia.

Sebagai tindak lanjut dari arah pembangunan tersebut, Kejaksaan menetapkan *Rencana Strategis Teknokratik Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025–2029* melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024 dengan visi menjadi pelopor penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern. Dalam kerangka transformasi sebagai *Advocaat Generaal*, Jaksa Agung tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga berwenang memberikan pendapat hukum kepada pemerintah serta mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kejaksaan.

Transformasi menuju *Single Prosecution System* diarahkan untuk memperkuat kedudukan Kejaksaan sebagai pengendali perkara sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pidana. Penguatan tersebut dirumuskan dalam *Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* (RPJMN) Tahap I Tahun 2025–2029 melalui strategi penguatan kelembagaan Kejaksaan, penguatan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, serta peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan jaksa.

Analisis menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan prinsip *een en ondeelbaar*, tidak ada lembaga lain yang dapat melakukan penuntutan untuk dan atas nama negara selain Kejaksaan, sehingga seluruh kebijakan penuntutan harus berada di bawah kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi.

Dalam perspektif teori hukum, analisis menggunakan asas *Dominus Litis* sebagai dasar konseptual bahwa Jaksa merupakan pengendali perkara yang memiliki kewenangan menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke tahap penuntutan. Konsekuensi asas tersebut adalah

seluruh kewenangan penuntutan yang dijalankan oleh lembaga mana pun harus tetap berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung sebagai pemegang kebijakan penuntutan nasional, sehingga terwujud penerapan *Single Prosecution System* secara utuh.

Terwujudnya sistem penuntutan yang integratif menuntut agar koordinasi penanganan perkara pidana sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi dilakukan oleh Kejaksaan sebagai pemegang kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dengan demikian, tidak terdapat lagi lembaga yang melaksanakan fungsi penuntutan secara mandiri di luar kendali Jaksa Agung sehingga penerapan *Single Prosecution System* dapat berlangsung secara murni.

Keberhasilan transformasi tersebut diukur melalui meningkatnya penyelesaian perkara dengan pendekatan mediasi penal, *restorative justice*, dan denda damai dengan Kejaksaan sebagai *dominus litis*. Untuk mendukung tujuan tersebut, Jaksa Agung Prof. Dr. ST. Burhanuddin meluncurkan *blue print* “Transformasi Penuntutan Menuju Indonesia Emas 2045” yang menitikberatkan pada transformasi organisasi, transformasi sumber daya manusia, serta penyempurnaan *business process* dan tata kelola yang didukung penerapan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Transformasi kelembagaan tersebut diharapkan mampu mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan sebagaimana tujuan RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045. Keberhasilan Kejaksaan dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara yang cepat, tepat, dan berkeadilan diyakini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.

Konsep Kejaksaan Agung sebagai *the highest prosecution authority* berakar pada prinsip *Single Prosecution System* yang telah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, kekuasaan negara di bidang penuntutan harus berada dalam satu sistem yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), sehingga Jaksa Agung menjadi otoritas tertinggi dalam menentukan arah kebijakan penuntutan nasional.

Analisis kemudian menawarkan rekonstruksi konsep ideal dengan menegaskan Kejaksaan sebagai pusat penuntutan nasional. Dalam konsep ini, Kejaksaan tidak hanya menjadi bagian dari *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*, tetapi juga menjadi poros utama yang mengintegrasikan seluruh hasil penyidikan dari berbagai penyidik, termasuk Kepolisian, PPNS, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, ke dalam satu kebijakan penuntutan yang seragam. Penataan tersebut sejalan dengan RPJPN yang menghendaki penghapusan dualisme maupun multitafsir dalam sistem penuntutan nasional.

Penempatan Kejaksaan sebagai pusat penuntutan nasional juga dimaksudkan agar kebijakan kriminal negara (*criminal policy*) berjalan secara tunggal, konsisten, efisien, dan berkeadilan. Dengan demikian, arah penegakan hukum nasional tidak lagi dipengaruhi oleh perbedaan kebijakan antar-lembaga, melainkan berada dalam satu standar penuntutan yang sama sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.

Dalam hubungan antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Oditur Militer, analisis mengusulkan adanya diferensiasi kompetensi tanpa menghilangkan kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi. Walaupun kedua lembaga tersebut memperoleh kewenangan penuntutan secara atributif berdasarkan undang-undang, seluruh pelaksanaan penuntutan harus tetap dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara struktural kepada Jaksa Agung agar standardisasi, pedoman penuntutan, dan pengawasan tetap berada dalam satu sistem nasional.

Penguatan hubungan Kejaksaan dengan Oditur Militer didasarkan pada Pasal 35A Undang-Undang Kejaksaan yang menegaskan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi. Dalam sistem

tersebut, *Jampidmil* berfungsi sebagai perpanjangan tangan Jaksa Agung untuk mengoordinasikan perkara koneksitas melalui *Tim Penyidik Koneksitas*, menyusun strategi penuntutan yang integral, serta menyeragamkan doktrin, *requisitoir*, dan kebijakan pemidanaan sehingga tidak terjadi perebutan kewenangan maupun disparitas tuntutan antara peradilan umum dan peradilan militer. Secara operasional, Oditur Militer tetap melaksanakan fungsi penuntutan di persidangan militer, namun dalam perkara koneksitas maupun perkara yang berdampak besar terhadap kepentingan publik, kebijakan penuntutan harus dikonsultasikan kepada *Jampidmil* sebagai subordinat Jaksa Agung. Analisis juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara KUHAP, Undang-Undang Peradilan Militer, Peraturan Kejaksaan, Peraturan Panglima TNI, dan *Memorandum of Understanding (MoU)* antar-lembaga agar koordinasi tersebut berjalan efektif.

Hubungan Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dipandang memiliki karakteristik khusus karena mempertemukan prinsip *Single Prosecution System* dengan asas *lex specialis* dalam pemberantasan korupsi. Penempatan jaksa di KPK merupakan bentuk sinergi kelembagaan untuk memperkuat fungsi penuntutan, namun potensi *overlapping* kewenangan antara Kejaksaan dan KPK harus diatasi melalui mekanisme *trigger mechanism* dan supervisi agar pedoman penuntutan perkara korupsi memiliki standar yang sama.

Analisis menegaskan bahwa keberadaan KPK sebagai lembaga *lex specialis* tetap perlu dipertahankan, tetapi fungsi penuntutannya harus diharmonisasikan ke dalam kerangka *Single Prosecution System*. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan harus diikuti dengan perubahan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa KPK maupun Oditur Militer menjalankan fungsi penuntutan sebagai delegasi dari asas *Dominus Litis* yang melekat pada Kejaksaan.

Secara doktrinal, analisis berpandangan bahwa dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*) tidak boleh terdapat “matahari kembar” dalam penuntutan pidana. Apabila KPK dan Oditur Militer menjalankan kebijakan penuntutan secara mandiri tanpa supervisi Jaksa Agung, maka akan muncul anarki penegakan hukum dan disparitas penuntutan. Oleh karena itu, kewenangan penuntutan yang dijalankan kedua lembaga tersebut harus dipandang sebagai delegasi dari kewenangan asli Jaksa Agung.

Analisis juga mengusulkan agar konsep “mandiri” dalam undang-undang dibatasi hanya pada independensi dari intervensi politik, bukan independensi terhadap sistem peradilan pidana nasional. Jaksa yang bertugas pada KPK tetap harus berkonsultasi dan berada di bawah supervisi teknis Jaksa Agung, sedangkan Oditur Militer harus diposisikan sebagai perpanjangan tangan Jaksa Agung dalam penuntutan di lingkungan militer melalui hubungan komando teknis yang berlandaskan asas *Dominus Litis*.

Untuk memperkuat konsep tersebut, analisis menawarkan mekanisme supervisi konstitusional dan kebijakan, yaitu Jaksa Agung tidak mengintervensi teknis penanganan perkara sehari-hari, tetapi menetapkan pedoman penuntutan nasional yang mengikat seluruh lembaga yang menerima delegasi kewenangan penuntutan, termasuk KPK dan Oditur Militer. Dengan demikian, kemandirian kedua lembaga dipahami sebagai kemandirian operasional, bukan kemandirian institusional yang terlepas dari sistem penuntutan nasional.

Sebagai penegasan akhir, analisis mengacu pada Penjelasan Pasal 64 huruf b KUHAP Baru yang menyatakan bahwa pejabat pada lembaga tertentu yang melakukan penuntutan tetap berstatus sebagai Jaksa dan melaksanakan penuntutan atas dasar kuasa Jaksa Agung. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa baik penuntutan yang dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi maupun pada lembaga khusus lainnya hanya dapat dilakukan oleh Jaksa atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi. Oleh karena itu, konsep *Single Prosecution System* pada masa mendatang bukan berarti memusatkan seluruh aktivitas penuntutan

di satu institusi secara fisik, melainkan memusatkan seluruh kebijakan, standarisasi, tanggung jawab, dan pengendalian penuntutan di bawah satu otoritas nasional, yaitu Jaksa Agung.

KESIMPULAN

1. Penerapan *Single Prosecution System* di Indonesia saat ini diterapkan secara tidak murni, di mana wewenang penuntutan masih dapat diberikan kepada lembaga lain. Dalam perkara koneksitas para Oditur Militer yang ikut melakukan Penuntutan telah menerima pendelegasian wewenang penuntutan dari Jaksa Agung dengan termasuk dalam Surat Perintah Penuntut Umum/P-16, sebagaimana Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yang menjadikan pelaksanaan penuntutannya tetap berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung. Berbeda halnya dengan penuntutan dan eksekusi perkara korupsi oleh KPK yang saat ini tidak berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi, sehingga mengenyampingkan prinsip kejaksan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang menimbulkan terjadinya disparitas penuntutan dan berbagai persoalan lainnya terkait teknis penuntutan seperti Kontroversi Putusan sela kasus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi dan Oditur Militer dalam menyidik dan menuntut harus dibaca sebagai kemandirian operasional dan fungsional, bukan kemandirian institusional yang lepas dari induknya. Tanpa adanya ketegasan hukum yang mengunci bahwa semua bermuara pada Jaksa Agung, maka cita-cita membangun *Single Prosecution System* di Indonesia hanya akan menjadi wacana di atas kertas, sementara ego sektoral di lapangan terus mengorbankan kepastian hukum masyarakat. Sistem Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution System*) di Indonesia masa depan bukan berarti memusatkan seluruh fisik penuntut di satu kantor Kejaksaan, melainkan memusatkan seluruh kendali kebijakan, standarisasi, dan tanggung jawab penuntutan di bawah satu otoritas yaitu Jaksa Agung. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Oditur Militer tetap menjalankan fungsinya secara spesifik, namun bertindak "untuk dan atas nama" satu sistem penuntutan nasional yang tunggal dan terintegrasi.

SARAN

1. Agar meminimalisir terjadinya disparitas penuntutan dan berbagai persoalan lainnya terkait teknis penuntutan akibat perbedaan pemahaman mengenai penerapan asas *single prosecution system*, diperlukan harmonisasi pengaturan kewenangan penuntutan dan penegakan kembali mengenai *single prosecution system* di Indonesia demi mewujudkan integralitas penuntutan seluruh perkara berada dibawah kendali Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi, sehingga terdapat mekanisme kontrol dalam penyelesaian perkara dan dapat menghindari gesekan antar lembaga.
2. Agar peran kejaksan dalam sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dapat mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia sebagaimana tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan penetapan indikator keberhasilan penerapan *single prosecution system* tersebut berupa adanya peningkatan persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, keadilan restoratif, dan denda damai dengan kejaksan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), yang nantinya akan berdampak dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kejaksan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah mebantu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Yasrif Watampone, 2010).
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan*, (Jakarta: The Prosecution Law Review, 2023) Vol. 1(1).
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Diolah oleh penulis berdasarkan teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu dari Mardjono Reksodiputro dan Romli Atmasasmita, dikaitkan dengan konsep *Single Prosecution System* dan asas *dominus litis* dalam penelitian ini.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Undip, 1995).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewenangan penuntutan dan Sistem Peradilan Pidana;
- Putusan pengadilan yang relevan dengan kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Sistem Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution System*).

